

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih belum mengakomodasi kekhususan aturan pengadaan barang/jasa akibat pemekaran di Papua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Papua;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) beserta perubahannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DI PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Papua adalah wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten dan kota yang berada di wilayah Papua yang mendapat kekhususan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah di Papua adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
5. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pelaku Usaha Orang Asli Papua adalah Pelaku Usaha yang merupakan atau dimiliki orang asli Papua, dan berdomisili di Papua.
7. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Orang Asli Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
8. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi

percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
12. Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk selanjutnya disebut SIKaP adalah sistem pendukung dari Sistem Pengadaan secara Elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan data kualifikasi penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
14. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN atau APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
16. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PAPUA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Papua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Papua mendapatkan kekhususan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan kekhususan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang lokasi pekerjaannya berada di Papua di lingkungan Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah di luar Papua; dan/atau
 - b. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Papua.
- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Metode Pemilihan; dan
 - b. Kriteria dan Validasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

BAB III METODE PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pengadaan Langsung

Pasal 4

- (1) Pengadaan Langsung dilakukan untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua dengan kualifikasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
- (4) Pelaku Usaha Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang berdomisili pada Kabupaten/Kota di lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Dalam hal tidak tersedianya Pelaku Usaha Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua dengan kualifikasi nonkecil untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi non konstruksi/Jasa Lainnya atau menengah untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi.
- (6) Dalam hal tidak tersedianya Pelaku Usaha Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), maka diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi non Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- (7) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan memperhatikan ketentuan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- (8) Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

Bagian Kedua Tender Terbatas

Pasal 5

- (1) Tender Terbatas dilakukan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Pelaku Usaha Orang Asli Papua dengan kualifikasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dan diutamakan yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Persiapan, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia, dan Penetapan Pemenang pada Tender Terbatas ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Tender Terbatas gagal dalam hal:
 - a. tidak terdapat Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang memasukan penawaran;
 - b. tidak terdapat Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang memenuhi kualifikasi sesuai persyaratan;
 - c. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - d. tidak ada Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. ditemukan kesalahan yang bersifat substansial dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. seluruh penawaran harga diatas HPS; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (3) Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dinyatakan oleh PA/KPA.
- (4) Tindak lanjut dari Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi ulang; atau
 - b. Tender Terbatas ulang.
- (5) Evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan dalam proses evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Tender Terbatas ulang, dilakukan untuk Tender Terbatas gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf i.
- (7) Tender Terbatas ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dengan memberikan kesempatan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua dengan kualifikasi non-kecil.
- (8) Dalam hal Tender Terbatas ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, pokja pemilihan melakukan Penunjukan Langsung kepada Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi non Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan E-purchasing yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan oleh PPK.

Pasal 8

- (1) Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dilakukan untuk Pengadaan:
 - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan dilakukan untuk Pengadaan:
 - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB IV

KRITERIA DAN VALIDASI PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu

Kriteria Pelaku Usaha Orang Asli Papua

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha Orang Asli Papua wajib memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan kualifikasi administrasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua perseorangan, terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Orang Asli Papua.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - b. Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
 - c. Surat kenal/akta lahir.
- (4) Persyaratan kualifikasi administrasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang berbentuk Badan Usaha terdiri atas:
 - a. memiliki Izin usaha yang dimiliki oleh orang asli Papua; dan
 - b. berdomisili di Papua.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan :
 - a. jumlah kepemilikan saham orang asli Papua yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - b. Direktur Utama dijabat oleh orang asli Papua; dan

- c. jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang asli Papua lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
- (6) Persyaratan kualifikasi teknis Pelaku Usaha Orang Asli Papua mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Kedua
Mekanisme Validasi

Pasal 10

- (1) UKPBJ Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua melakukan validasi terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi administrasi Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- (2) UKPBJ Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIKaP.

Pasal 11

PPK wajib memberikan penilaian terhadap kinerja Pelaku Usaha Orang Asli Papua melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran.

Bagian Ketiga

Peran Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi; dan/atau
 - b. subkontrak.
- (3) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diutamakan terhadap Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang berdomisili pada provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya.
- (7) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang dialihkan sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain secara tidak sah.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha Jasa Konsultansi wajib melibatkan tenaga ahli Orang Asli Papua sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan.

- (2) Kewajiban melibatkan tenaga ahli Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tenaga ahli Orang Asli Papua:
 - a. tidak tersedia; atau
 - b. tersedia namun terikat pada kontrak lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan yang sama;
- (3) Dalam hal Seleksi gagal yang disebabkan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Seleksi ulang dengan tidak mensyaratkan kewajiban melibatkan tenaga ahli Orang Asli Papua.

Bagian Keempat
Pembinaan Pelaku Usaha Orang Asli Papua
Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Orang Asli Papua, Pemerintah Daerah di Papua wajib melakukan pembinaan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- (2) Kementerian/Lembaga memberikan dukungan pelaksanaan pembinaan bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Papua.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Pasal 15

LKPP melakukan, mengembangkan, membina, mengelola dan mengawasi penyelenggaraan sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP).

BAB V
KELEMBAGAAN DAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 16

Gubernur, Bupati dan Walikota di Papua membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah di Papua wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan paling lambat 31 Desember 2028.
- (2) Pemerintah Daerah di Papua wajib menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2024.

- (3) Pemerintah Daerah di Papua wajib memenuhi jumlah kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam pembuatan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah di Papua dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1 sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2028.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Papua dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Papua secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) meminta persetujuan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP) yang bersangkutan dan lembaga pemerintah yang membidangi urusan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama sampai dengan 31 Desember 2024.

BAB VII PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan monitoring evaluasi dalam hal percepatan pembangunan Papua melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Papua.
- (2) Hasil pengawasan dan monitoring evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Papua sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan Kerjasama Operasi dan/atau subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yakni:
 - a. terindikasi melakukan kerjasama operasi dengan Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang berkinerja buruk ~~tidak berperan aktif~~ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam SIKaP; dan
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dalam Kontrak terkait dengan pelaksanaan subkontrak.
- (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan:
 - a. Sanksi teguran; dan/atau
 - b. Sanksi pemutusan Kontrak.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi teguran oleh PPK dan/atau pemutusan Kontrak.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.

Bab IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

- a. Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
- b. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dengan Kekhususan di Wilayah Papua dibutuhkan Model Dokumen Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai Model Dokumen Pemilihan diterapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Lembaga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...